

Jakarta, 27 Juni 2024

No. : 165 /DIR – BPAM/PD/ VI/2024

Lamp. : -

Hal : Surat Pemberitahuan Rencana Perubahan KIK Dan Prospektus Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Batavia Global ESG Sharia Equity USD (“**Batavia Global ESG Sharia Equity USD**”)

Kepada Yth.,

Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana

Dengan hormat,

Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak/Ibu yang telah berinvestasi pada produk Reksa Dana yang dikelola oleh PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

Bersama dengan surat ini, kami PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi bermaksud memberitahukan rencana perubahan pada KIK dan Prospektus Reksa Dana Batavia Global ESG Sharia Equity USD.

Adapun detail rencana perubahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Sebelum Perubahan	Rencana Perubahan yang diajukan
<p>Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) adalah maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana.</p> <p>Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana.</p> <p>Biaya Pembelian dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri;</p>	<p>Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) adalah maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana.</p> <p>Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika ada), maka biaya Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan adalah sebesar minimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana.</p> <p><b>Namun dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui sistem/media elektronik dan/atau platform online yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika ada), maka ketentuan</b></p>

**biaya pembelian Unit Penyertaan minimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana tidak berlaku.**

Biaya Pembelian dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Elek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi Jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

Rencana perubahan di atas akan diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan akan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan/tanggapan tidak berkeberatan/hal lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari OJK/ telah memenuhi ketentuan sesuai Peraturan OJK yang berlaku.

Demikian hal tersebut kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Eri Kusnadi**  
Direktur